



**BUPATI TOJO UNA-UNA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARNYA BANTUAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Besarnya Bantuan Bencana;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 20);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARNYA BANTUAN BENCANA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi bagi manusia.
2. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
4. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

### BAB II PEMBERIAN BANTUAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan Bantuan Bencana kepada Korban Bencana.
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. santunan duka cita;
  - b. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
  - c. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pembiayaan perawatan korban bencana; dan/atau
  - e. bantuan kerusakan bangunan.

#### Bagian Kedua Santunan Duka Cita

#### Pasal 3

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan kepada ahli waris terhadap korban bencana yang meninggal dunia atau hilang.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD.

**Bagian Ketiga**  
**Pinjaman Lunak Untuk Usaha Produktif**

**Pasal 4**

Pemberian bantuan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, bagi masyarakat korban bencana ditempuh melalui mekanisme pemberian bantuan dana bergulir yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

**Pasal 5**

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada korban bencana berupa:
  - a. bantuan pangan dan non pangan; dan/atau
  - b. sandang.
- (2) Bantuan pangan dan non pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk:
  - a. bantuan pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan atau masakan yang disediakan dapur umum;
  - b. bantuan non pangan diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:
    1. peralatan memasak dan makan; dan/atau
    2. kompor, bahan bakar dan penerangan.
- (3) Bantuan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. perlengkapan pribadi, meliputi : baju, sepatu/alas kaki, alas tidur, selimut; dan/atau
  - b. kebersihan pribadi, meliputi : sabun mandi, shampo, pasta gigi dan barang-barang lainnya untuk menjaga kebersihan, kesehatan serta martabat manusia.

**Bagian Kelima**  
**Pembiayaan Perawatan Korban Bencana**

**Pasal 6**

- (1) Biaya perawatan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana yang menderita sakit akibat bencana diwilayah Daerah yang memerlukan perawatan di rumah sakit/puskesmas.
- (2) Biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD.

**Bagian Keenam**  
**Bantuan Kerusakan Bangunan**

**Pasal 7**

- (1) Bantuan kerusakan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan untuk memperbaiki bangunan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.
- (2) Kerusakan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rusak ringan adalah bangunan rumah utama masih berdiri, tidak ada kerusakan struktur hanya terdapat kerusakan komponen arsitektural, yaitu bangunan masih berdiri retak-retak pada dinding plesteran penutup atap/seng lepas, sebagian penutup langit-langit rusak, sebagian instalasi listrik rusak sebagian pintu/jendela rusak;

- b. rusak sedang adalah bangunan rumah utama masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak dan komponen arsitektural rusak yaitu bangunan masih berdiri, sebagian rangka atap patah, balok kolom sebagian kecil patah, sebagian dinding rusak, sebagian penutup atau rangka langit-langit lepas sebagian instalasi listrik rusak/terputus, pintu/jendela rusak sebagian; dan
  - c. rusak berat adalah bangunan rumah utama roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak yaitu bangunan roboh total, atap runtuh, sebagian besar kolom, balok, dan/atau atap rusak, sebagian besar dinding dan langit-langit roboh, instalasi listrik rusak total, pintu/jendela rusak total.
- (3) Bantuan kerusakan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan kajian kebutuhan Pasca Bencana oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD.

### BAB III BESARAN BANTUAN

#### Pasal 8

- (1) Besaran pemberian bantuan bagi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf d dan huruf e, adalah sebagai berikut:
- a. santunan duka cita paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
  - b. pembiayaan perawatan paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang; dan
  - c. bantuan kerusakan bangunan meliputi:
    - 1. rusak berat paling banyak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
    - 2. rusak sedang paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan
    - 3. rusak ringan paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Besaran pemberian bantuan bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi korban bencana alam.

### BAB IV PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

#### Bagian Kesatu Pengelolaan Bantuan

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan bantuan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh BPBD.
- (2) BPBD dalam melakukan pengelolaan bantuan dapat berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 10

- Dalam melaksanakan pengelolaan bantuan bagi korban bencana, BPBD bertugas:
- a. menyelenggarakan operasi penanggulangan bencana dilokasi kejadian;
  - b. melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
  - c. mengidentifikasi dampak dan menentukan besaran bantuan; dan
  - d. melaksanakan pemberian bantuan dengan diketahui Camat dan Lurah/atau Kepala Desa setempat.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Bantuan**

**Pasal 11**

- (1) Permohonan bantuan diajukan oleh Lurah atau Kepala Desa melalui Camat kepada pelaksana BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan bantuan serta menentukan besaran bantuan yang akan diberikan kepada korban bencana.

**Pasal 12**

- (1) Penyerahan bantuan bagi korban bencana dilaksanakan oleh BPBD berkoordinasi dengan Camat dan Lurah atau Kepala Desa.
- (2) Penyerahan bantuan dilengkapi dengan surat tanda terima bantuan berupa kwitansi atau berita acara yang ditandatangani oleh korban bencana atau ahli waris dan diketahui oleh Camat dan Lurah atau Kepala Desa setempat.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaporan**

**Pasal 13**

Kepala Pelaksana BPBD wajib melaporkan bantuan bencana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kepada Korban Bencana Alam (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 23 Januari 2018

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY